

# **PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

**Eko Doso Dadi Utomo**

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan mengkaji mengenai penanganan konflik sosial yang terjadi di Indonesia, dengan menggunakan penyelesaian perkara diluar pengadilan secara musyawarah /restoratif justice dan dari perspektif penegakan hukum pidana. Dengan disyahrkannya UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sejak itu pula penanganannya menggunakan undang-undang ini sebagai dasar hukum penyelesaian konflik social. Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini sering terjadi konflik social, baik itu karena sebab ketimpangan ekonomi seperti perebutan lahan kelapa sawit di Mesuji, konflik politik dalam pemilihan kepala daerah, konflik SARA seperti di Maluku pertentangan agama, ataupun konflik kekuasaan seperti Aceh yang ingin merdeka dan Papua.

Penulis mengangkat permasalahan Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Dan Sistem Restoratif Justice Di Indonesia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan untuk mengetahui rumusan penyelesaian perkara pidana secara restorative justice dan penegakan hukum pidananya. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normative dengan analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan restorative justice konflik sosial di Indonesia saat ini, sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan yang dapat disempurnakan pada masa mendatang. Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa UU Penanganan Konflik Sosial Kurang maksimal mengingat meskipun UU ini telah mengadopsi system hukum restorative justice namun tidak memuat norma hukum pidana secara lex spesialis sebagai sangsi bagi pelaku tindak pidana yang merugikan korban.

Kata kunci : Penyelesaian pidana konflik sosial

# **CONFLICT RESOLUTION SOCIAL ACCORDING UU NO.12 TAHUN 2012 ABOUT HANDLING OF SOCIAL CONFLICT**

**Eko Doso Dadi Utomo**

## **Abstract**

This study was conducted to discuss and review the handling of social conflicts that occurred in Indonesia, by using settling disputes amicably outside the court / restorative justice and from the perspective of criminal law enforcement. With the issuance of Law No.7 of 2012 on Social Conflict Management since it also handled using this law as a legal basis for social conflict resolution. As we know that today's frequent social conflicts, be it for reasons of economic imbalances such as the seizure of oil palm plantations in Mesuji, political conflicts in local elections, such as the SARA conflict in Maluku religious conflicts, or conflicts of power such as Aceh and Papua who want to be independent.

The author raises the issue of Social Conflict Resolution in Perspective of Criminal Law Enforcement And Restorative Justice System In Indonesia According to Law 12 of 2012 About Social Conflict Management with the aim that can be used as input and consideration for policy makers and for the formulation of the completion of the criminal case restorative justice and law enforcement pidananya. Berdasarkan normative juridical research with descriptive analysis aims to elaborate on the rules of law relating to the enforcement criminal law and restorative justice social conflicts in Indonesia at this time, so it can be found weaknesses that can be refined in the future. Results of the study authors noted that the Law of Social Conflict Handling Less maximum remember although this law has adopted the legal system of restorative justice, but do not load the norms of criminal law is lex specialist as sanctions for perpetrators of criminal acts that harm the victim.

**Keywords :** Social Conflict Resolution criminal